



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DINDIKBUD merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DINDIKBUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DINDIKBUD terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi;
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi;
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi;
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Bidang Pembinaan Kebudayaan, membawahi;
 1. Seksi Kesenian dan Nilai Tradisi;
 2. Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah;
 - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi;
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi DINDIKBUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) DINDIKBUD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :
- a. Sub Urusan Manajemen Pendidikan yaitu :
 1. pengelolaan pendidikan dasar;
 2. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - b. Sub Urusan Kurikulum yaitu penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
 - c. Sub Urusan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yaitu pemindahan pendidik dan tenaga pendidikan dalam Daerah.
 - d. Sub Urusan Perizinan Pendidikan yaitu :
 1. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 2. penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - e. Sub Urusan Bahasa dan Sastra yaitu pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.
 - f. Sub Urusan Kebudayaan yaitu :
 1. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
 2. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
 3. pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah.
 - g. Sub Urusan Kesenian Tradisional yaitu pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.
 - h. Sub Urusan Sejarah yaitu pembinaan sejarah lokal Daerah.
 - i. Sub Urusan Cagar Budaya yaitu:
 1. penetapan cagar budaya peringkat Daerah;
 2. pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah;
 3. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - j. Sub Urusan Permuseuman yaitu Pengelolaan Museum Daerah.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DINDIKBUD juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DINDIKBUD mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan kebudayaan dan pembinaan ketenagaan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan kebudayaan dan pembinaan ketenagaan;

3. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan meliputi pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan kebudayaan dan pembinaan ketenagaan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan kebudayaan dan pembinaan ketenagaan;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas ;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan Dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINDIKBUD.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat DINDIKBUD mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan DINDIKBUD;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DINDIKBUD;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINDIKBUD;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DINDIKBUD;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 10

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan DINDIKBUD.

Pasal 11

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan meliputi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan DINDIKBUD.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINDIKBUD.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal adalah unsur pelaksana Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pembinaan Pendidikan Non Formal.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini formal dan non formal;
- b. pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana PAUD formal/non formal dan Pendidikan Non Formal;
- c. pendidikan seni dan kegiatan lomba Anak Usia Dini;
- d. penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, kursus, pendidikan berkelanjutan dan kecakapan hidup, vokasi, nasionalisme, pengarusutamaan gender bidang pendidikan;
- e. perizinan bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini formal/nonformal dan Pendidikan Non Formal;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Pasal 17

Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini formal dan non formal, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana, pendidikan seni dan kegiatan lomba Anak Usia Dini serta perizinan bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini formal dan nonformal.

Pasal 18

Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, kursus, pendidikan berkelanjutan dan kecakapan hidup, vokasi, nasionalisme, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana serta perizinan bidang pembinaan Pendidikan Non Formal.

Bagian Keempat Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Pasal 19

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar adalah unsur pelaksana Pembinaan Sekolah Dasar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar serta Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
- c. pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- d. pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah ;
- e. kebijakan kelembagaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- f. penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Dasar;
- g. pembinaan minat, bakat, prestasi peserta didik Sekolah Dasar;
- h. pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Pasal 23

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar, penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar, pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar, pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah.

Pasal 24

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan kelembagaan sarana dan prasarana SD dan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Dasar.

Pasal 25

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 26

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama adalah unsur pelaksana Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama serta Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
- c. pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- d. pembinaan bahasa dan sastra Daerah yang penuturnya dalam Daerah;
- e. kebijakan kelembagaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- f. penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- g. pembinaan minat, bakat, prestasi peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- h. pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 30

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan kebijakan kurikulum dan penilaian SMP, penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama, pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama, pembinaan bahasa dan sastra Daerah yang penuturnya dalam Daerah.

Pasal 31

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan kelembagaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 32

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama.

Bagian Keenam Bidang Kebudayaan

Pasal 33

- (1) Bidang Kebudayaan adalah unsur pelaksana Kebudayaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kesenian dan Nilai Tradisi serta Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan kebudayaan;
- b. pembinaan kesenian;
- c. pelestarian nilai tradisi;
- d. pembinaan lembaga adat Daerah;
- e. penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah;
- f. perizinan membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- g. pengelolaan museum;
- h. pembinaan sejarah lokal Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesenian dan Nilai Tradisi;
 - b. Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 37

Seksi Kesenian dan Nilai Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan kebudayaan, pembinaan kesenian, pelestarian nilai tradisi dan pembinaan lembaga adat Daerah.

Pasal 38

Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten, perizinan membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pengelolaan museum dan pembinaan sejarah lokal Daerah.

Bagian Ketujuh

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 39

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan adalah unsur pelaksana Pembinaan Ketenagaan bidang Pendidikan dan Kebudayaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 40

Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembinaan ketenagaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Kebudayaan serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan formasi/kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Kebudayaan serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- b. pembinaan dan pengembangan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Kebudayaan serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- c. pelaksanaan mutasi kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;

- d. perumusan bahan kebijakan peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Kebudayaan serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- e. perizinan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Tenaga Kebudayaan serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 42

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Kebudayaan.
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Pasal 43

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan bahan formasi/kebutuhan, pengembangan, pembinaan, mutasi kepegawaian, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan, serta perizinan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Tenaga Kebudayaan.

Pasal 44

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan bahan formasi/kebutuhan, pengembangan, pembinaan, mutasi kepegawaian, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan, serta perizinan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 45

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan DINDIKBUD dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DINDIKBUD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (6) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DINDIKBUD harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan DINDIKBUD.

Pasal 49

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui SEKDA mengenai hasil pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 50

- (1) DINDIKBUD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan DINDIKBUD.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Setiap unsur di lingkungan DINDIKBUD dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan DINDIKBUD maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 52

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 53

- (1) Pejabat ASN pada DINDIKBUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, pada DINDIKBUD terdapat jabatan pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 54

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah Pusat tersebut bekerja pada DINDIKBUD.
- (2) Aparatur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional berada di bawah DINDIKBUD dan secara administrasi berada di bawah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.
- (3) Belanja pegawai bagi aparatur Pemerintah Pusat dibebankan pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan pada anggaran DINDIKBUD.
- (4) Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja pada DINDIKBUD dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pejabat pada DINDIKBUD yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 03) dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




TAVIP WURJONO, SH., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641123 199303 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 78 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 26 November 2016
 SEKRETARIS DAERAH,
 ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TAVIP WURJONO, SH., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641123 199303 1 006

